

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan



Gambar 2. 1 Logo Bank Indonesia

Dengan adanya kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia mencetuskan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank sirkulasi. Sebuah lembaga yang bergerak sebagai penegak kedaulatan ekonomi setelah berdirinya negara Indonesia. BNI sebagai bank sirkulator mencetak dan menerbitkan uang yang disebut dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Di sisi lain, penyaing BNI milik Indonesia ialah De Javasche Bank (DJB) milik NICA. Hal itu menyebabkan persaingan dualisme antara bank sirkulasi yang ada di Indonesia (Indonesia, n.d.-d).

Tahun 1951, adanya desakan dan dorongan yang ditujukan bagi Indonesia untuk mendirikan bank sentral yang berdiri secara independen. Dimana bank sentral tersebut merupakan wujud dari kedaulatan Republik Indonesia dari segi ekonomi. Sebagai bentuk tindak lanjut hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang – Undang No. 11 pada tahun 1953 yang berisikan Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti dari DJB Wet pada tahun 1922. Maka dari itu, pada tanggal 1 Juli 1953 tersebut berdirilah secara resmi Bank Indonesia sebagai lembaga resmi yaitu bank sentral yang bersifat independen. Dengan adanya Undang – Undang tersebut, Bank Indonesia bukan hanya sebagai bank sentral tetapi juga sebagai bank komersial yang bergerak pada pemberian kredit. Dengan demikian, muncul Dewan Moneter (DM) dimana Gubernur Bank

Indonesia serta Menteri Perdagangan sebagai anggota dan diketuai oleh Menteri Keuangan.

Seiring berjalan pemerintahannya, di tahun 1968 dikeluarkanlah Undang – Undang No. 13 yang berisikan penghentian fungsi Bank Indonesia sebagai penyalur kredit komersial. Hal tersebut disusul dengan munculnya peran Bank Indonesia sebagai agen pembangunan serta pemegang kas negara. Bank Indonesia sebagai bank sentral juga memberlakukan paket kebijakan deregulasi perbankan yang sering didengar sebagai Pakto 27 atau Pakto 88. Kebijakan tersebut meringankan dalam hal perizinan pendirian bank baru di Indonesia.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia 1997 mendorong Bank Indonesia untuk mengambil Tindakan maupun kebijakan yang mengatur nilai tukar, penutupan bank – bank yang memiliki masalah dan berpotensi mengalami likuidasi serta restrukturisasi bank – bank yang tidak sehat. Lalu pada tahun 1999, diterbitkanlah Undang – Undang No. 23 tentang Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral dan bersifat independen. Hal itu menghapuskan fungsi Bank Indonesia sebagai agen pembangunan. Dengan adanya Undang – Undang tersebut juga menegaskan fungsi dan tujuan tunggal dari adanya Bank Indonesia ini adalah untuk mencapai serta memelihara nilai Rupiah agar selalu stabil.

Perubahan terakhir terjadi pada tahun 2011 yang membentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur pada Undang- Undang No. 21 tahun 2011 yang memuat hal berisikan pengalihan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Berikut visi dan misi dari Bank Indonesia (Indonesia, n.d.-c).

2.1.1. Visi

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata Kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.

2.1.2. Misi

- a. Mencapai stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- b. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang Rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- c. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- d. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah otoritas atau Lembaga terkait dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional
- e. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
- f. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip Syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia.
- g. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan kelembagaan Bank

Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja yang menunjukkan bagian – bagian dalam organisasi membentuk birokrasi yang saling terkait dan terhubung satu sama lain. Seluruh bagian bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Bank Indonesia memiliki struktur organisasi sebagai berikut.

Struktur Organisasi Bank Indonesia



Gambar 2. 2 Struktur Bank Indonesia

Bank Indonesia yang memiliki peran sebagai bank sentral milik Negara Indonesia, memiliki andil yang sangat penting untuk mencapai konsistensi yang stabil dari nilai Rupiah. Bank Indonesia juga memiliki fokus dalam menjaga stabilitas dari sistem pembayaran serta sistem keuangan yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengembangan serta penguatan sektor keuangan. Menurut Undang – Undang terakhir No. 4

Tahun 2023, stabilitas ialah kestabilan harga barang dan jasa begitu juga dengan nilai tukar Rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa ini diukur melalui nilai inflasi yang rendah serta tidak mengalami fluktuasi atau dengan kata lain yakni stabil. Sedangkan, kestabilan nilai tukar Rupiah dapat diukur dari stabilnya mata Uang Rupiah tersebut dengan mata uang negara lain. Nilai Rupiah yang stabil sangat penting karena stabilnya nilai Rupiah berarti inflasi rendah sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Indonesia, n.d.-a).

Dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah terakhir menjadi Undang – Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa Bank Indonesia termasuk ke dalam Lembaga negara yang bersifat independen dalam menjalankan fungsi serta tugasnya. Bank Indonesia bebas dari campur tangan pihak lain termasuk Pemerintah, kecuali hal lain yang tegas diatur dalam Undang – Undang tersebut.

Independensi Bank Indonesia disertai transparansi serta akuntabilitas dimana Bank Indonesia menyampaikan kinerja kelembagaan secara tertulis kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan yang disampaikan berupa laporan triwulan dan laporan tahunan. Laporan ini bersifat terbuka karena masyarakat luas dapat membaca serta dilaporkan ringkasannya dalam Berita Negara. Laporan ini disampaikan Bank Indonesia di tahun sebelumnya dengan rencana kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Bank Indonesia ditahun mendatang. Bank Indonesia memiliki beberapa departemen yang memiliki fungsi dan tugas yang berbeda.

Struktur organisasi pada Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Asisten Gubernur membawahi beberapa unit kerja dengan salah satunya Divisi Perizinan dan Pemantauan Kelembagaan (DP2K) yang dipimpin oleh direktur. Direktur DP2K dibantu oleh asisten direktur yang berjumlah 2 (dua) orang yaitu, asisten direktur Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) dan asisten direktur Kas titipan. Adapun tugas dari masing – masing unit berikut:

A. Direktur

Direktur memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memantau seluruh operasi PJPUR dan Kas titipan supaya sesuai dengan visi misi departemen. Direktur memiliki wewenang untuk menentukan strategi yang berkaitan dengan perizinan PUR sehingga semua proses sejalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Direktur juga berkoordinasi dengan KPwBI terkait Kas titipan yang berada dalam daerah 3T. Direktur sebagai kepala yang memutuskan terkait perizinan dan perpanjangan baik itu PJPUR maupun Kas titipan.

B. Asisten direktur

Asisten direktur memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu direktur dalam menjalankan operasional dalam divisi perizinan dan pemantauan kelembagaan. Asisten direktur bekerja sama dengan manajer naungannya. Seperti asisten direktur PJPUR dengan manajer PJPUR dan asisten Kas titipan bekerja sama dengan manajer Kas titipan. Asisten direktur memastikan seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh manajer sesuai dengan fungsi divisi.

C. Manajer

Manajer memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas dalam kelancaran peredaran uang Rupiah ke seluruh wilayah NKRI. Manajer bersama dengan asisten direktur, menyusun kebijakan terkait pengelolaan uang Rupiah. Manajer juga bertugas untuk melakukan pemeriksaan *on-site* pada lokasi PJPUR dan Kas titipan di seluruh Indonesia. Manajer akan dibantu oleh asisten manajer serta staff yang akan membantu dalam pemeriksaan PJPUR dan Kas titipan.

D. Asisten manajer

Asisten manajer memiliki tanggung jawab untuk membantu manajer dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Selain itu, asisten manajer akan membantu manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh divisi tersebut.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Salah satu tugas yang dilakukan Bank Indonesia adalah Pengelolaan Uang. Pengelolaan uang Rupiah ini dipegang oleh Departemen Pengelolaan Uang (DPU). Pada Departemen Pengelolaan Uang memiliki fungsi dalam mengelola seluruh uang Rupiah yang tersebar. Hal tersebut sesuai dengan Undang – Undang No. 7 Tahun 2011 yang menunjukkan tentang Mata Uang, Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tugas dalam Pengelolaan Uang Rupiah. Dalam pengelolaan uang Rupiah, memiliki tahapan berupa perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan dan pemusnahan. Bank Indonesia dalam mengelola uang Rupiah perlu dilakukan dengan optimal supaya mendukung stabilitas moneter yang baik, stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran. Departemen Pengelolaan Uang menjamin tersedianya Uang Rupiah yang layak edar, pembagian yang sesuai dengan geografi dan kebutuhan masyarakat, memastikan uang yang tersebar terbebas dari pemalsuan dengan tetap memegang prinsip efisiensi dan kepentingan nasional. Berikut penjelasan dalam pengelolaan uang Rupiah sesuai dengan Undang – Undang No. 7 Tahun 2011 terkait Mata Uang (Indonesia, n.d.-b).

a. Perencanaan

Pada proses pertama pengelolaan uang mengatur terkait rangkaian kegiatan dimana Bank Indonesia menetapkan banyaknya jumlah dan jenis pecahan yang disesuaikan dengan kebutuhan uang pada periode tertentu. Pada proses ini juga perlu memastikan tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, kebijakan perubahan harga uang Rupiah, tingkat pemalsuan,

perkembangan teknologi, dan faktor lain yang mempengaruhi perencanaan ini. Pada proses perencanaan ini terdapat 2 kategori perencanaan, yaitu perencanaan uang Rupiah emisi baru dan perencanaan pencetakan uang Rupiah.

Pada perencanaan pencetakan uang Rupiah, terdapat 2 faktor yang menjadi pertimbangan Bank Indonesia, yaitu:

- 1) Uang kartal yang diedarkan: pada faktor ini terjadi ketika peningkatan ekonomi di Indonesia, sehingga memicu penambahan cetak uang kartal.
- 2) Penggantian uang yang dimusnahkan karena tidak layak edar: hal ini menjadi pertimbangan Bank Indonesia melalui inflow sebagai uang tidak layak edar (UTLE) lalu akan digantikan dengan uang layak edar yang baru (ULE).

Sedangkan pada perencanaan uang Rupiah emisi baru yaitu merencanakan desain yang akan dicetak pada uang baru. Dalam pertimbangan pencetakan desain uang baru ini terdapat beberapa faktor yaitu, tingkat pemalsuan uang, nilai intrinsik uang, masa edar uang, dan kebutuhan masyarakat akan pecahan baru.

b. Pencetakan

Pada kegiatan ini merupakan rangkaian kedua pada pengelolaan uang yaitu mencetak uang Rupiah dalam periode tertentu. Pada proses sebelumnya, merencanakan jumlah nominal dan lembar yang dibutuhkan. Hal tersebut berdampak pada proses ini yaitu pencetakan, pencetakan dengan menunjuk BUMN sebagai pelaksana pencetakan uang Rupiah. Dan hanya Perum Peruri selaku lembaga yang bergerak di bidang pencetakan uang di Indonesia. Pada pencetakan uang Rupiah, Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan bahan uang sebanyak pesanan dan jumlah salah cetak. Sehingga kualitas hasil cetak ini tergantung dari bahan yang dikirimkan oleh Bank Indonesia ke Perum Peruri dan lolos uji mutu.

c. Pengeluaran

Setelah melalui tahapan pencetakan, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengeluarkan uang Rupiah dalam bentuk emisi terbaru. Dalam pengeluaran uang Rupiah telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia dengan mengumumkannya pada media massa supaya seluruh masyarakat dapat mengetahui terkait pengeluaran uang Rupiah ini.

d. Pengedaran

Pada tahap ini Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mendistribusikan seluruh uang Rupiah ke seluruh NKRI. Bank Indonesia memiliki bentuk layanan kas untuk memenuhi kebutuhan kas di seluruh NKRI. Bank Indonesia memiliki KPwBI selaku perpanjangan Bank Indonesia Pusat untuk mencapai seluruh wilayah NKRI dengan layanan kas. Beberapa jenis kegiatan layanan kas berupa Kas titipan termasuk penukaran uang rusak/cacat/lusuh melalui kas keliling yang bekerja sama dengan perbankan di daerah tersebut.

e. Pencabutan/penarikan

Pada tahapan ini Bank Indonesia menetapkan bahwa Rupiah sudah tidak menjadi alat pembayaran yang sah di seluruh NKRI. Pada tahapan ini memerlukan pertimbangan seperti, masa edar yang sudah terlalu lama serta perkembangan pengaman pada uang. Dengan adanya pencabutan ini memiliki tujuan untuk mencegah serta meminimalisir peredaran uang palsu.

f. Pemusnahan

Pemusnahan atau dapat disebut dengan meracik, melebur, atau dilakukan dengan cara apapun untuk memusnahkan Rupiah supaya tidak menyerupai Rupiah lagi. Hal tersebut supaya dapat terlihat jelas bahwa sudah tidak terdapat uang tidak layak edar dan tercukupinya kebutuhan uang layak edar

yang sesuai standar kualitas. Pada proses pemusnahan ini dilakukan menggunakan Mesin Sortasi Uang Kertas (MSUK) dan/atau Mesin Racik Uang Kertas (MRUK), Sedangkan dalam pemusnahan uang logam dilakukan dengan peleburan.

Fungsi dan tugas dari Divisi Perizinan dan Pemantauan Kelembagaan ialah berperan dalam industri PJPUR dengan memastikan semua pihak yang ikut andil dalam industri ini menjalankan bisnis sesuai ketentuan peraturan Bank Indonesia dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas. Berikut strategi DP2K:

- 1) Menjaga stabilitas sistem keuangan: tersebarnya secara rata uang Rupiah ke seluruh Indonesia dan tersedianya uang layak edar bagi masyarakat. Sehingga kondisi stabilnya peredaran uang Rupiah ke seluruh negeri.
- 2) Melindungi masyarakat: menjamin bahwa uang yang diedarkan ke seluruh negeri merupakan uang yang layak edar dan bukan uang palsu
- 3) Mendukung pertumbuhan ekonomi: industri yang beroperasi menjadi perpanjangan tangan kepada masyarakat pelosok. Dengan adanya divisi DP2K sebagai pemberi ijin yang membantu industri PJPUR untuk memastikan uang layak edar tersebar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.